



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

# Pelayanan Perubahan KTP-el yang meliputi Pindah Alamat dan Perubahan Elemen data

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copi KK
2. Foto copi KTP-el lama, keterangan KTP -el asli akan ditarik setelah KTP-el baru selesai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Verifikator melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar verifikasi dan validasi, kemudian menyerahkan ke Kasi
2. Kasi Identitas Penduduk melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar verifikasi dan validasi, kemudian meneruskan ke Kabid
3. Kabis Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar verifikasi dan validasi
4. Kasi Tata Kelola & SDM TIK melakukan validasi untuk proses cetak, kemudian meneruskan ke Petugas Cetak
5. Petugas Cetak mencetak permohonan KTP-el yang telah di verifikasi dan validasi. Dan status perekaman permohonan KTP-el tersebut telah print Ready Record
6. Petugas menyerahkan KTP-el yang telah selesai ke masyarakat

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

## Pengaduan Layanan



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL